

EKONOMI ETIS YANG BERDAMPAK SOSIAL DI INDONESIA

Oleh:
Rivai Yusuf, M.E.I

Abstrak

Artikel ini hendak membuktikan bahwa: Ekonomi Etis di Indonesia semakin baik dampak sosialnya, maka semakin tinggi performanya. Prinsipnya SRI (Socially Responsible Investment) lebih dari sekedar CSR (Corporate Social Responsibility).

Artikel ini juga hendak menunjukkan bahwa ada hubungan kausalitas antara dampak sosial dan performa. Persamaan dengan komunitas akademis seperti Adam Smith yang dikenal sebagai pakar ilmu ekonomi sampai John Maynard Keynes, ekonomi secara luas dipahami sebagai ilmu pengetahuan moral. Kemudian Muhammad Yunus dengan Lembaga keuangannya yang punya tanggung jawab mempersempit ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Teorinya Sistem ekonomi harus didesain ulang agar lebih memberikan akses bagi orang miskin terhadap layanan keuangan. Dan ketiga Nejatullah Siddiq bahwa Sistem Keuangan Islam memberi kemudahan dalam aktivitas muamalah. Sedangkan perbedaan dengan komunitas akademis lain, yakni gagasan yang dianjurkan IMF, bank Dunia dan departemen keuangan AS, yang disebut Neoliberalism. Dimana Pemerintah harus bertanggungjawab menurunkan tingkat inflasi, bukan menurunkan tingkat pengangguran.

Isu-isu sosial tidak dijamah oleh Neoliberalism (Konsensus Washington). Metodologi penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research), dimana sumber-sumber yang digunakan adalah teori-teori yang relevan dengan kajian Artikel ini. Kajian difokuskan pada aspek dampak sosial oleh lembaga keuangan di Indonesia dan dunia, dimana memakai pendekatan ekonomi Etis, termasuk didalamnya SRI (Socially Responsible Investment)

Kata Kunci: *Ekonomi Etis, Dampak Sosial, hubungan kausal, SRI*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan bank Syariah yang tinggi di Indonesia seharusnya diimbangi dengan pemerataan pendapatan¹, yang mana masih tingginya jurang yang kaya dan miskin. Indikatornya HDI (*Human Development Index*)² atau pembangunan

manusia³ tahun 2009 dari 184 negara, Indonesia menempati peringkat 111 dengan HDI 0,734, masih dibawah negara muslim seperti Azerbaijan, kemudian Indeks Harapan Hidup (*LEI- Life Expectancy Index*) Indonesia jauh dari negara-negara muslim lainnya.

¹ Roph van der Hoeven, and Saget Chaterine, labor Market Institution and Income Inequality; "What are the New Insight after Washington Consensus?" dalam Giovanni A. Cornia (ed), *Inequality, Growth and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization* (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 197 -220.

² Des Gasper Values, Vision, Proposal and Networks: the Approach of Mahbubul Haq, dalam Charles Wilber and Amitava Dutt (eds), *New Directions in Development Ethics, Essay in Honor of Denis Gulet*, (Notre Dame: University of Notredame Press, 2009). Bahasa pembangunan manusia menyebar secara bertahap dalam

putaran kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan internasional dari sejak 1970 dan secara definitive tahun 1990 pada UNDP, laporan Pembangunan manusia, yang mula-mula berinisiatif adalah perencana dan ahli ekonomi Pakistan Mahbubul Haq, lihat Mahbubul Haq, *Reflections of on Human Development*, 2nd edition, (NewYork and New Delhi : Oxford University Press, 1999).

³ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (NewYork: Oxford Univesity Press, 1999), hlm. 13-17.

Padahal tujuan utama perbankan adalah untuk keadilan dan pemerataan, pembangunan yang berkelanjutan, mengangkat kemiskinan, membawa kemakmuran dan melindungi lingkungan.

Dari data yang ada, total alokasi dana perbankan syariah, mayoritas disalurkan untuk pembiayaan. Misalnya dengan tingginya angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah di Indonesia yang rata-rata sebesar 96,7 % dari total pembiayaan yang disalurkan. Tingginya rata-rata tingkat PYD (Pembiayaan Yang Disalurkan) menjadi salah satu indikator bahwa, perbankan syariah kegiatan utamanya adalah menyalurkan kredit pembiayaan, sehingga menjadikan resiko kredit menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan, baik itu di kalangan industri perbankan syariah maupun Bank Indonesia selaku regulator yang saat ini mulai digantikan Otoritas Jasa Keuangan/OJK. Amanat pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank dan seterusnya. Amanat UU BI tersebut menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisory board*) dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI, dan saat ini memberikan kewenangan yang luas kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membuat pengaturan dan pengawasan.

Menurut Statistik perbankan Syariah di Indonesia, dalam pembiayaan syariah, akad murābahah memiliki rata-rata pangsa pasar yang terbesar yaitu sebesar 55.78 % (2004-2010) dari total pembiayaan yang diberikan. Akad ini seperti penjual dan pembeli, sehingga bank Syariah di Indonesia fungsinya seperti pedagang yang menjual barang, bukannya mendorong sektor riil, yang menggerakkan ekonomi kerakyatan yang mendorong produksi jasa dan barang, sehingga ini menjadi sebuah paradoks⁴.

Jika didukung data UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), masih kurang kepedulian perbankan syariah terhadap UMKM, hal ini mungkin disebabkan usaha kecil bersifat *asymmetric information, opacity, unaudited* dan tidak punya *kolateral*.

Menarik dicermati juga, saat ini operasional perbankan Syariah di Indonesia boleh dikatakan dikelola oleh bank konvensional melalui cabang-cabang Islam mereka⁵, yang mana telah

⁴ Suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis (apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian, yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada suatu konflik atau kontradiksi. Etimologi *Paradox* dapat ditelusuri kembali ke *renaissance*. Bentuk awal dari kata ini muncul dalam bahasa Latin *paradoxum* dan berhubungan dengan bahasa Yunani *paradoxon*.

⁵ Hal ini bisa dilihat dari porsi kepemilikan bank Syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Mandiri yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan prosentase 99,9999996% dengan 231.648.712 lembar saham dan PT. Mandiri Sekuritas dengan 1 lembar saham, kemudian Bank BRI Syariah yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan persentase 99,9999489 % dengan 2.957.999.000 saham dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI 0.000051 % sebanyak 1000 lembar saham. Demikian pula

berkembang luar biasa selama beberapa tahun terakhir sejak awal tahun 2006, yang mana hal ini tidak lazim di negara-negara Islam lainnya.

Sebenarnya Ekonomi saat ini dipengaruhi gagasan Globalisasi, hal ini tercermin dalam strategi dasar pembangunan yang dianjurkan IMF, bank Dunia dan departemen keuangan AS. Oleh beberapa pihak strategi ini disebut *Neoliberalism*. Strategi ini meliputi minimalisasi peran pemerintah lewat privatisasi BUMN serta menghapus peraturan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah harus bertanggungjawab atas stabilitas makro, tetapi stabilitas makro disini berarti menurunkan tingkat inflasi, bukan menurunkan tingkat pengangguran. Isu-isu sosial tidak dijamah oleh Konsensus Washington, hal ini terbukti pada waktu krisis melanda Indonesia, IMF malah memerintahkan pengurangan subsidi untuk rakyat, benarlah setelah subsidi orang miskin dan subsidi BBM dicabut, esoknya Indonesia dilanda kerusuhan sosial dan politik.⁶

dengan porsi saham bank Syariah Indonesia lainnya, perkecualian untuk Bank Muamalat Indonesia yang sumber modalnya dari 800.000 masyarakat muslim Indonesia dan muslim Internasional, melalui Islamic Development Bank (IDB) Jeddah. Lihat: www.syariah-mandiri.co.id dan www.brisyariah.co.id

⁶ Krisis Indonesia thn 1997-1998 membuat Indonesia nyaris bangkrut, banyak bank dilkuidasi, 40 juta kepala keluarga kehilangan pekerjaan dan 100 juta orang jatuh miskin. Presiden Habibie sebagai presiden pengganti meneruskan pemerintahan yang menghadapi beratnya beban perekonomian Indonesia, inflasi 400 % hingga 650 % menaikkan harga hingga 20 kali dan membuat rakyat menderita. Bank Indonesia banyak mengeluarkan devisa yang hanya US\$ 50 milyar untuk intervensi dalam upaya mengembalikan nilai tukar terhadap dolar

IMF dan penganjur kebijakan konsensus Washington lainnya menjadi pihak-pihak yang paling lantang dalam mengutuk korupsi. Padahal kebijakan mereka sendiri termasuk upaya menggenjot privatisasi serta kelalaian untuk memberi perhatian selayaknya pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja—sesungguhnya turut melanggengkan korupsi dan membuat pemberatasannya jadi makin sulit. Tentu saja negara kita dan negara–negara kawasan lain tak banyak tahu bahwa departemen Keuangan AS—yang mengajari Asia Timur soal transparansi dan menyanjung Amerika di seluruh dunia sebagai teladan yang harus dicontoh negara-negara lain, padahal dalam negeri AS sendiri justru sedang berjuang menentang reformasi yang akan meningkatkan transparansi.

Saat ini pasar terbukti secara alamiah tidak bisa berjalan sempurna. Idealnya pasar bebas adalah pasar yang sempurna (sehingga *invisible hand* dapat berjalan). Pasar akan sempurna jika salah satunya ada informasi yang sempurna. Disini regulasi pemerintah tetap diperlukan bagi perekonomian, agar tidak terjadi eksternalitas di pasar. Salah satunya masalah informasi asimetris, kondisi di pasar pihak yang satu memiliki informasi dibanding pihak yang lainnya.⁷

yang sudah mencapai 17.000 perdolar, bahkan Bank BNI pernah menetapkan suku bunga setinggi 70 % yang diyakini efektif menarik jumlah uang beredar. Lihat Eshan Karunatileka, *The Asian Economic Crisis* (London: House Of Commons Library, 1999).

⁷ Joseph E Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, riset puluhan tahun Stiglitz, riset yang membuatnya diganjar hadiah Nobel Ekonomi, disampaikan para mahasiswa dan koleganya dengan menerbitkan bunga rampai bertajuk *Economics for an Imperfect World: Essays in Honor of Joseph Stiglitz*. Dunia

Sejauh ini secara makro Indonesia telah berkembang pesat hingga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bergabung dalam kelompok 20 negara dengan produk domestik bruto terbesar didunia. Akan tetapi menurut laporan bank dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Penurunan sejak dua tahun terakhir hanya 0.7 %. Dampak dari rendahnya penurunan tingkat kemiskinan itu, 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin dengan pendapatan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Akibatnya Indonesia rentan terhadap krisis global dan regional, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya. Pengalaman krisis ekonomi tahun 1998 membuktikan bahwa kemiskinan meningkat drastis dalam waktu singkat dan memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa. Ancaman krisis mendatang tidak boleh dianggap enteng. Lini pertahanan pertama, yaitu perangkat kebijakan makro, moneter, dan perbankan, harus mantap dan responsif.

B. EKONOMI ETIS

Dari Adam Smith yang dikenal sebagai Ahli ilmu ekonomi sampai John Maynard Keynes, ekonomi secara luas dipahami sebagai ilmu pengetahuan moral. Smith⁸ adalah professor filsafat Moral di

Glasgow, Karir akademis Adam Smith adalah dosen Rhetoric, guru besar *logic* dan *moral Phylosophy*, seorang ilmuwan moral science, yang secara formal tidak pernah menjadi *student of economics*, namun dialah yang mencanangkan teori dan hukum dasar ekonomi yang banyak dikenal sebagai *Division Of Labour*, sebagai titik awal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ia pula yang menegaskan peranan manusia pelaku ekonomi dengan *self interested behavior* nya didalam pasar yang ia gambarkan sebagai *self regulating* (juga *self correcting*) karena adanya *An Invisible Hand*. Ia mengutamakan *natural liberty* dan menentang *interventionism* meskipun kemudian Ia menyatakan pentingnya ‘*the sovereign*’ (Negara bertanggung jawab terhadap anggaran untuk *defence, justice, public works*, dan *public intitution*

Sebagai ilmu Moral maka ilmu ekonomi secara imperatif mengenal keadilan (*justice/fairness*) peduli dengan persamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*), kemanusiaan (*humanity*), serta menghormati nilai-nilai agama (*religious values*). Sebagai suatu ilmu moral maka ilmu ekonomi secara etikal mengenal dan menghormati pula “kepentingan-kepentingan bersama” seperti *social welfare, public needs, public interests, solidarity* dan begitu pula sebaliknya mengenal serta menghormati “kepentingan-kepentingan induvidu” seperti *liberty, the pursuit of happens, compassion, goodness,*

memang tidak sempurna, dan justru karena kesempurnaan itulah regulasi dibutuhkan.

⁸ Sebagai mahasiswa di Glasgow, Smith gemilang dalam pengetahuan Yunani dan Latin, sebelum ia menerbitkan bukunya *Wealth Of Nations* pada tahun 1776 ia menerbitkan *The Theory Of Moral Sentiments* pada tahun 1759, yang antara lain menggambarkan tentang empati atau kecenderungan cinta kasih manusia pada

masyarakatnya, yaitu tentang *prospensities such as fellow feeling and the desire to attain the approval of his breten*. Adanya suatu *man’s disposition to and fitness for, society* dalam Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas, Revised and Extended Edition, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM edisi baru 2010, hlm. 7-8.

altruism, dan semacamnya. Ilmu ekonomi, sebagaimana telah berkembang, dapat saja dibuat menjadi produktif dengan memberikan perhatian eksplisit terhadap pertimbangan-pertimbangan etikal yang membentuk tingkah laku (*behavior*) dan penilaian (*judgement*).

Dalam kaitan dengan kemakmuran masyarakat, maka *welfare economics* dapat diperkaya pula dengan memberi perhatian lebih banyak kepada etika dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian itu ilmu ekonomi sebenarnya mengemban ideologi, artinya ilmu ekonomi menjadi bersifat normatif, yang bisa saja bersifat normatif berdasar paham liberalism atau berdasarkan paham *mutualism/kolektivism*.

Oleh karena itu berdasarkan ekonomi etis tersebut, ada tiga lembaga keuangan yang masuk kategori tersebut, yakni:

1. Bank Sosial

Dalam konteks ini dari segi etika, Bank sosial peduli dalam menciptakan *laba*, tetapi peduli juga untuk mempromosikan *kesejahteraan manusia dan lingkungan*. Itu disebut tiga prinsip yang berikutnya ketika diputuskan untuk apa uang dipinjamkan dan untuk tujuan apa?⁹ Sebagai ganti dari pendekatan bank kompetitif yang didominasi dunia perbankan pada masa lalu. Perbankan untuk paduan sosial berarti mempertimbangkan uang bekerja untuk siapa? Bank sosial di Eropa meminjamkan uang untuk inisiatif tanggung jawab sosial untuk banyak tingkat

bunga¹⁰ lebih rendah daripada bank pada umumnya dan mendonasikan uang untuk orang dan proyek yang mempromosikan kehidupan yang lebih baik. Dapat dibayangkan memberi uang sebagai hadiah, karena adanya rasa percaya.

Untuk melakukan ini bank harus bebas dari tekanan, ukurannya cukup kecil dan cukup fleksibel untuk membuat keputusan cepat. Bank harus percaya idealismenya dan mempertimbangkan dengan peminjam, yang mana hanya mungkin jika berdasar kepercayaan langsung, hubungan personal dengan nasabah. Ini satu alasan bahwa bank sosial menolak menjadi perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham. Tidak seperti bank pada umumnya, bank sosial percaya hal ini akan meletakkan terlalu banyak tekanan kepada bank yang hanya fokus pada memaksimalkan laba dan menjadi mesin uang.

Ini membawa bank sosial mempunyai tiga fitur tambahan yang membuatnya unik dalam dunia keuangan :

- a. Tanggung jawab, bank sosial mengetahui nasabahnya secara personal. Mereka peduli tentang tanggung jawab bersama dan harapan peminjam untuk tanggung jawab penggunaan pinjaman untuk kehidupan yang lebih baik. Ini tidak termasuk sebagai contoh spekulasi yang sembrono atau investasi berisiko lainnya. Bank sosial ingin

⁹ Untuk Bank sosial, tanggungjawab seluruh kegiatan sosial adalah ukuran paling penting untuk praktek peminjaman yang baik. Dan lebih penting dari pada laba sendiri. Ini mengapa Bank sosial sering dinamakan bank untuk kepaduan sosial atau bank koperasi.

¹⁰ Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok utang (*principal*). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga.

uangnya diinvestasikan untuk investasi yang bijaksana dan etis. Beberapa menamakannya pendekatan uang lunak atau uang lambat.¹¹

- b. Transparan, tidak seperti kebanyakan bank pada umumnya, bank sosial tahu apa yang dilakukan dengan uang yang dipinjamkan ke nasabah. Mereka tahu dampak dari investasinya pada komunitas yang lebih besar, sebagai contoh, jika uang yang dipinjamkan digunakan untuk sesuatu yang berbahaya atau melindungi lingkungan alam, untuk mengeksploitasi atau menolong orang, menghasilkan kehidupan yang lebih baik atau keuntungan yang lebih besar untuk sedikit orang. Bank sosial menyediakan rekening penuh untuk semua penyimpan dana yang mana uang mereka dipinjamkan. Ini berarti bahwa pemilik dana tidak hanya mendapat bunga tetapi juga tahu secara pasti, bagaimana uang mereka bekerja ketika berada di bank.
- c. Keberlanjutan, Ketika banyak bank pada umumnya fokus menciptakan keuntungan jangka pendek, bank sosial fokus lebih pada efek jangka panjang dari uangnya. Mereka bermaksud mengembangkan masyarakat, lingkungan dan individu, membuat investasi pada proyek kecil yang akan seperti bola salju menjadi lebih besar dan punya efek positif sepanjang waktu.

Secara ringkas bank sosial bermaksud mempraktekkan tanggung jawab,

¹¹ Zeno Enders, "Slow Money Dissemination", (Florence :European University Institute, First version,2005), hlm. 1-3.

transparansi, dan keberlanjutan. Mereka menganggap efek jangka panjang dari uang pada lingkungan dan komunitas.

Bank sosial memelopori sejumlah inovasi produk dan layanan inovatif,¹² seperti pinjaman komunitas. Bank melakukan sejumlah lompatan di sektor berorientasi keberkelanjutan seperti pertanian organik dan energi terbarukan. Bank juga menginisiasi penghijauan produk bank tradisional seperti tanggung jawab sosial atau dana investasi hijau. Bank sosial juga sering membiarkan depositor atau penabung memilih dari sektor berorientasi keberlanjutan yang mana bank akan menyalurkan dananya. Bank sosial biasanya mendaftar kriteria sosial dan lingkungan positif atau negatif untuk melengkapi resiko kredit keuangan assesmentnya untuk tingkat pinjaman, *share* atau investasi proyek.

Dengan demikian bank sosial sesungguhnya menggunakan interval produk dan layanan inti perbankan disatu sisi, kepada siapa yang ingin menginvestasikan dananya supaya bank dapat mencapai dampak positif pada masyarakat, komunitas atau lingkungan dan pada sisi lain yang membutuhkan dana untuk merealisasikan proyeknya dengan dampak positif.¹³

¹² Inovasi atau suatu yang bersifat inovatif kini telah menjadi sesuatu yang sifatnya wajib bila hendak masuk dunia usaha, Inovasi sebenarnya bukan barang baru, dalam teori siklus produk, inovasi merupakan suatu yang wajib dilakukan untuk terhindar masuk dalam *fase declining*.

¹³ Beberapa contoh produk dari bank sosial, yakni Pinjaman yang berkelanjutan dan hipotik sebagai contoh *Pinjaman untuk proyek energy angin dan panas matahari*, kemudian Investasi yang berdampak seperti bank Triodos *menawarkan investasi modal ventura pada proyek mitigasi pemanasan global, buah-buahan organik dan*

Selain itu produk dan layanan bank sosial adalah juga memberikan donasi dan mendirikan yayasan, yang memainkan peran lebih menonjol pada masyarakat dibanding bank konvensional. Dari sudut pandang beberapa bank sosial, sumbangan dan yayasan sangat menarik karena bank merupakan manifestasi dari cara yang berbeda untuk transaksi uang,¹⁴ salah satunya yang tidak berorientasi pada pendapatan keuangan tetapi pada inovasi untuk membentuk ekonomi dan masyarakat dalam cara yang berkelanjutan. Konsekuensinya, beberapa bank sosial juga menawarkan layanan seperti konsultan kemakmuran bagi pribadi yang ingin mendukung organisasi non profit atau bisnis sosial untuk membawa perubahan politik dan sosial dalam masyarakat. Banyak sekali inovasi produk dan layanan dikenalkan oleh bank sosial sekarang yang masuk kedalam arus utama, sehingga meningkatkan kepopulerannya pada nasabah dan bank konvensional. Bahkan bank konvensional mulai ikut menawarkan produk dan layanan berlabel berkelanjutan atau tanggung jawab sosial.

perdagangan sayuran dan produksi pakaian yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, selanjutnya ada Akun simpanan yang berkelanjutan dan sertifikat deposit dalam bentuk Sertifikat deposit yang dihubungkan dengan pinjaman pada sector yang berkelanjutan seperti energy terbarukan dan produk lainnya keuangan mikro dalam bentuk pemberian kreditmikro. lihatwww.gabv.org

¹⁴ Yew Kwang Ng, "Case for Happiness, Cardinalism, and Interpersonal Comparability", *Economic Journal*, 'Kami ingin uang (ataulainnya) hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kebahagiaan' lihat Bruni Luigino, *Happiness*, University of Milano-Bicocca, (Milan: 1997), dalam *Handbook of Economics and Ethics*, Edited by Jan Peil and Irene van Staveren, 202-203.

Nilai jual unik yang utama dari bank sosial berikutnya adalah menawarkan produk dan layanan berkelanjutan secara eksklusif dan tanggung jawab sosial. Strategi bank sosial tampaknya harus melayani dengan baik, dimana bank sosial saat ini tetap harus mengelola pertumbuhan. Dengan demikian membuktikan bahwa cara berbeda dari perbankan sesungguhnya memungkinkan, yang mana tidak hanya bertujuan untuk mencari laba ekonomi saja tetapi juga bisa berdampak positif untuk sosial dan lingkungan.

Pada negara-negara Eropa saat ini,¹⁵ beberapa pemain keuangan penting adalah bank sosial. Mereka membukukan total asset \$14.5 milyar dan melanjutkan pertumbuhan secara cepat. Diharapkan dengan tingkat pertumbuhan dari bank sosial Eropa akan tetap stabil pada 13-15% per tahun pada tahun mendatang (bandingkan dengan 1-3% perkiraan untuk bank konvensional) dan bank sosial akan melayani lebih dari 1 milyar orang pada 2020. Alasan ini cukup sederhana, karena selama krisis keuangan terakhir, banyak nasabah menjadi paham kekurangan bank pada umumnya, sehingga direspon dengan pergeseran asset mereka ke bank sosial.

Bank sosial paling besar di Eropa saat ini adalah *the Dutch Triodos Bank*¹⁶ (\$6.7

¹⁵ Peluang baru dan tantangan Bank Sosial, hal itu juga cukup adil untuk dikatakan bahwa sampai sekarang, bank sosial masih dalam bayang-bayang bank konvensional tanpa banyak pengenalan. Di Jerman, Negara dimana Bank Sosial jaman sekarang asli hampir berdiri 50 tahun lalu, untuk sesaat Bank Sosial tetap melayani kurang dari 1% dari populasi.

¹⁶ Lembaga keuangan Triodos dan proyek yang menambahkan nilai budaya dan manusia dan lingkungan dengan dukungan depositor dan investor yang ingin memperkuat tanggungjawab sosial perusahaan dan masyarakat secara berkesinambungan, Triodos ingin mencapai

milyar), *German Gemeinschaft für Leihen und Schenken (GLS) Bank*,¹⁷ namanya berarti komunitas untuk peminjaman dan donasi (dengan asset \$2.2 milyar), *The Italian Banca Etica*¹⁸ (\$0.8 milyar), *The Swiss ABS Bank*¹⁹ (\$0.7 milyar) dan *Danish Merkur Bank*²⁰ (\$ 0.2 milyar) bank ini didirikan mulai 1970 (GLS Bank) 1980-an (Triodos) di tahun 1990-an (Banca Etica). Bersama itu ada lebih dari

misinya sebagai bank berkelanjutan dalam tiga cara; 1) penyedia layanan berkelanjutan; 2) inovator produk; dan 3) pemimpin opini.

¹⁷ Untuk bank GLS menghubungkan professional, bisnis yang berkelanjutan berarti penggabungan social, ekologi dan kriteria ekonomi, pengamanan investasi, kebijakan kredit transaksi keuangan yang dari bisnis inti. GLS mengerti 'sosial' menjadi orang pada keseluruhannya, baik materi, emosidan mental agar fokus pada aktivitas ekonomi. GLS menganggap ekologi menjadi tugas perawatan dan pembangunan basis untuk kehidupan bumi. Bank GLS fokus pada pembiayaan budaya, sosial, proyek ekologi dengan mencoba menangan tantangan pada masyarakat dengan memberi solusi kreatif, lihat www.gls.de

¹⁸ Banca Etica didirikan pada tahun 1999 oleh koalisi organisasi sosial Italia yang mencari cara untuk menciptakan tempat dimana penabung, didorong oleh keinginan umum yang lebih transparan dan manajemen yang bertanggungjawab pada sumber keuangan yang mungkin menghadapi inisiatif sosioekonomi, diinspirasi oleh nilai keberlanjutan dan pembangunan manusia. Lihat www.bancaetika.it

¹⁹ ABS menekankan prinsip etika sebagai ganti memaksimalkan laba. Sebagai pemimpin dalam menyediakan layanan bank beretika dan pioneer dalam mengimplementasikan standar sosial dan lingkungan. ABS juga memberi penguatan pasar uang dan perbankan Swiss. Semua aktivitas perbankan adalah berdasar transparansi. Lihat www.abs.ch

²⁰ Bank koperasi Merkur didirikan dengan ide kesadaran menangan uang dan dalam kriteria yang mengandung lingkungan, sosial dan aspek etika dengan tambahan sebagai pertimbangan keuangan. Merkure mengejar situasi dimana individu berdasar pendapatnya bertemu kebutuhan satu sama lain dalam cara yang bermartabat, lihat www.merkur.dk

600 dana investasi etis di seluruh dunia, termasuk kira-kira di Eropa dan jumlahnya terus meningkat secara konstan.

Sebagaimana diketahui krisis keuangan global tahun 2008 memberi pelajaran berharga. Industri keuangan harus meningkatkan kehati-hatian dan masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapat akses mudah terhadap lembaga keuangan. Krisis ini berdampak besar di negara yang perekonomiannya digerakan industri keuangan, tetapi kontribusi ekonomi rakyat belum optimal. Kondisi ini membuka mata pembuat kebijakan moneter di sejumlah negara, bahwa akses masyarakat terhadap lembaga keuangan harus ditingkatkan. Dengan akses terhadap lembaga keuangan yang lebih mudah, masyarakat berkesempatan lebih besar menggerakkan ekonomi sektor riil. Perekonomian negara juga bergerak secara kontinu, tidak tergantung pada aktifitas modal portofolio.

2. Bank Syariah

Lembaga lainnya adalah Bank syariah, Lembaga keuangan yang dianggap aktivitas keuangannya konsisten dengan regulasi dan esensi hukum Islam atau Syariah. Dimana wajib melalui praktek dan proses untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam. Syariah tegas melarang penggunaan bunga tertentu, khususnya riba, yang akan dikenakan pada kredit yang diberikan untuk penggunaan uang. Untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi ke dalam setiap kegiatan ekonomi, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam dan/atau melanggar hukum dilarang juga dan hal itu disebut haram. (Ligeti, 2007)

Istilah Perbankan Islam tidak hanya mencakup kegiatan perbankan konvensional yang dilakukan sesuai dengan Syariah, tetapi juga kegiatan investasi dan leasing tertentu. Selain itu, kegiatan perbankan syariah mendukung argumen beberapa peneliti sebelumnya, bahwa perbankan etis dan investasi yang bertanggung jawab sosial (SRI) pada dasarnya sama. Alasan utama mengapa perbankan syariah termasuk dalam bagian ini bukan hanya karena label populer untuk kegiatannya, tetapi juga karena gerakan etis yang jelas sangat kuat dalam mendirikan sebuah praktek perbankan dan investasi berdasarkan pedoman yang ketat dan mempengaruhi masyarakat dan masa depan mereka. Gerakan perbankan syariah juga menarik dari sudut pandang lain yakni: menggabungkan prinsip-prinsip tertentu sehingga mendapatkan popularitas di tengah krisis baru-baru ini disaat terjadi sentimen terhadap lembaga keuangan di dunia barat, meskipun gagasan awal konsep ini mula-mula dianggap anti-modern. Untuk literatur ekonomi utama (mainstream), produk dan prosedur keuangan Islam muncul kontra-intuitif dan jelas berjuang untuk menunjukkan proses jati dirinya. Oleh karena itu, pengembangan keuangan Islam dapat memberikan contoh solusi inovatif bagi lembaga konvensional lainnya dan masyarakat dengan prinsip yang berbeda dan persyaratan etika. Hal ini dapat juga dianggap sebagai laboratorium, meskipun juga harus diingat bahwa itu merupakan upaya untuk memecahkan masalah sistem etika. Hanya pada akhir abad ke-20 Institusi keuangan Islam melakukan hal yang spesifik dan muncul dalam dunia perbankan, 25 tahun yang lalu mereka pada dasarnya tidak diketahui. Saat ini mereka beroperasi di 68 negara yang

berbeda, di negara-negara Muslim tertentu secara eksklusif, selain itu mereka juga dapat ditemukan bahkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada atau Inggris dll (Ligeti, 2007).

Sejalan dengan perkembangan global saat ini, di keuangan mikro, lembaga keuangan Islam juga dapat menemukan minat dan pelanggan mereka, dan pada saat yang sama menciptakan produk hybrid baru untuk menghindari penggunaan bunga dan dengan demikian untuk mematuhi peraturan Syariah. Selain itu, keuangan mikro benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip yang relevan di Perbankan Syariah, dimana aktivitas keuangannya harus mendukung pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, keuangan mikro secara umum dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kelas bawah, memberikan kesempatan untuk menciptakan peluang kerja, mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan keamanan

Produk-produk portofolio seperti Mudharabah dan Musharakah merupakan produk kemitraan yang pro kepada orang miskin dan pro menciptakan pekerjaan. Bahkan bisnis berbasis kemitraan dilakukan secara luas pada periode pra-Islam. Nabi **N** sendiri melakukan bisnis atas dasar kemitraan sebelum kenabiannya dan banyak sahabat melakukannya selama hidupnya dan kemudian. Islam menyetujui konsep Pengelolaan kemitraan.²¹ Praktek itu begitu umum di kalangan orang-orang Arab dan muslim lainnya. Model yang membentuk dasar dari keuangan Islam bagi hasil/rugi (PLS) atau teknik pembagian risiko dan dengan demikian dianggap

²¹ Hassan, 1993, hlm. 104

model yang paling diinginkan oleh mayoritas ahli hukum keuangan Islam.

3. Bank Syariah Di Indonesia

Untuk memahami produk perbankan syariah, sebelumnya perlu diketahui ciri penting dasar ekonomi Islam yakni Tauhid (QS 2:107, 5:17 dan 120, 24 :33), Keadilan (QS 49:9, 60:8, 5:42), *Nubuwwah* (QS 19:56-57, 2:253, 94:4) *Khilafah* (QS 22:41), dan *Ma'ad* (QS 28:7). Itu merupakan dasar ekonomi Islam. Seseorang harus mengkonsumsi sesuai risalah kenabian (*nubuwwah*) dan kehidupan di dunia yang hanya sementara (*ma'ad*). Pengertian konsumsi²² dalam Islam dan konvensional berbeda, dalam Islam berarti konsumsi yang bermanfaat. Umat Islam tidak boleh boros dan Hedonis²³ dalam mengkonsumsi dan harus sesuai dengan syariah. Konsumsi diatur sedemikian rupa, Bahwa pada sebagian pendapatan terdapat hak orang miskin, ada yang harus dikeluarkan untuk *Zakat*, *Infak* dan *Shadaqah* (ZIS), ada hak orang tua dan

yang lainnya. Pola konsumsi yang moderat seperti ini, sangat dianjurkan dalam Islam, tidak semata-mata tergantung pada harga dan pendapatan.

Merujuk Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya Indonesia menjadi pelopor dan peletak dasar pengembangan ekonomi Islam di dunia. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang aneh, dikarenakan peluang Indonesia menjadi pemain global keuangan Islam sangatlah terbuka. Beberapa diantaranya: 1) jumlah penduduk muslim yang besar²⁴ menjadi peluang nasabah industri keuangan Islam; 2) Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan relatif tinggi (6 – 6.5%) yang ditunjang oleh dasar ekonomi yang kuat²⁵; 3) banyaknya minat investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi disektor keuangan dalam negeri, termasuk industri keuangan Islam.²⁶

Saat ini Indonesia menduduki urutan keempat,²⁷ negara yang memiliki potensi

²² Konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptive*, adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Teori konsumsi dikenalkan oleh Jhon Maynard Keynes. Sedangkan kelompok Klasik tidak pernah memikirkan dan mengeluarkan teori konsumsi, mereka hanya membahas teori produksi, fungsi konsumsi Keynes adalah $C = a + c Y_d$, dimana c = marginal propensity to consume (MPC), a = konstanta, Y_d = pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi.

²³ Johannes Hirata, University of Applied Sciences (Osnabruck: 2009) dalam *Handbook of Economics and Ethics*, Edited by Jan Peil and Irene van Staveren, 210, *Hedonism* dari Bahasa Yunani *Hedone* atau senang-senang, menunjukkan mengacu pada penetapan teori bahwa pengalaman senang-senang adalah fitur utama dari kehidupan yang baik.

²⁴ Indonesia mempunyai populasi penduduk muslim terbesar didunia 151.79% (206 juta) dibandingkan muslim di Negara Timur Tengah (135.71 juta), kemudiandisusul Negara India yang punya populasi muslim sebesar 108.15 % (146.77 juta) dibandingkan Muslim di Timur Tengah.

²⁵ Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia (SEKI), Indikator ekonomi dan moneter Internasional, Produk Domestik Bruto (PDB) beberapa negara /kawasan, Data Bank Indonesia, www.bi.go.id

²⁶ Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia (SEKI), Aliran investasi langsung di Indonesia menurut sektor ekonomi dan negara asal, sumber data Bank Indonesia, www.bi.go.id

²⁷ Global Islamic Financial Report (GFIR) tahun 2011, adalah publikasi tahunan, meliputi perkembangan terbaru dari industri jasa keuangan islam global, berbasis di London, merupakan publikasi global pertama dibidangnya, dan dianggap sebagai sumbe

dalam industri keuangan Islam setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan memperhatikan beberapa aspek dalam perhitungan indeks, maka Indonesia diramalkan akan menempati posisi pertama dalam beberapa tahun kedepan. Pertumbuhan keuangan Islam di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lebih bertumpu kepada sektor riil juga menjadi peluang tersendiri. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan keuangan Islam di Iran, Malaysia dan Arab Saudi, dimana pertumbuhan keuangan Islamnya lebih ditopang oleh sektor keuangan bukan sektor riil dan peranan pemerintah sangat dominan. Salah satunya dengan penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara. Kelebihan pertumbuhan keuangan Islam di Indonesia lainnya adalah kewenangan mengatur dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan Islam terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga yang independen. Di negara lain, fatwa dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di tangan Bank Negara Malaysia (BNM), sehingga tidak berdiri sendiri.

Jika diamati produk perbankan Syariah di Indonesia dan dasar hukumnya, dibagi menjadi 2 bagian yakni portofolio PLS (*Profit Loss Sharing*)²⁸:

rinformasi yang otentik tentang perbankan dan keuangan Islam.

²⁸ Merupakan perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan

- a. *Mudārabah*²⁹ adalah bentuk akad di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal-nya dalam kerjasama investasi tersebut, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.³⁰
- b. *Mushārahah*,³¹ pembiayaan ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal.

akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

²⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 7,8,4 & 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah, Mushārahah, Ijārah dan Murābahah*.

³⁰ Dasar hukumnya: 1. Firman Allah ﷻ, antara lain:

“*Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*” (QS. al-Maidah [5]: 1).

“*...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*” (QS. Al-Baqarah [2]: 275) kemudian 2. Hadis Nabi ﷺ, antara lain: “*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

³¹ Syariah menyediakan bentuk spesifik dari organisasi bisnis untuk memfasilitasi sharing risiko, lihat Mohammad Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* (Leicester, Islamic Foundation 1985), hlm. 22-27.

Dan portofolio *Fixed Income (FI)* ³²:

- a. *Murābahah*³³ yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba
- b. *Ijārah*,³⁴ yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Selain Dewan Syariah Nasional yang berwenang mengeluarkan fatwa seperti tersebut diatas, ada lembaga lain, yakni Bank Indonesia yang berfungsi sebagai pengatur, mencurahkan perhatian dalam mendorong pertumbuhan perbankan Syariah. Semangat ini dilandasi oleh kepercayaan bahwa perbankan Syariah akan membawa manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. *Pertama* bank Syariah lebih dekat dengan sektor riil,³⁵ karena produk yang ditawarkannya.

Kedua, tidak ada produk-produk yang semestinya bersifat spekulatif (*Gharār* dan *Māisir*)³⁶ sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dari krisis keuangan dunia. Dari sudut pandang makro perbankan Islam dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil pada perbankan Syariah dapat membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik pemilik dana, pengusaha maupun bank selaku pengelola dana.

Untuk Indonesia sebenarnya ada kekeliruan cara pandang tentang Bank Syariah, yakni bukan menggunakan nama Bank Islam seperti istilah didunia internasional (*Islamic Bank*). Pada waktu didirikannya Bank Muamalat Indonesia³⁷ tahun 1992, sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia memunculkan perbedaan pendapat. Situasi jaman orde baru tidak memungkinkan untuk menggunakan kata Islam. Kata "*Syariah*"³⁸ dinilai lebih cocok

³² Pembiayaan yang berbasis akad jual beli meliputi pembiayaan murābahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan dengan prinsip sewa ijārah.

³³ Rodney Wilson, "Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought" (London : Palgrave Macmilan, 1997), 153, transaksi Murābahah dilihat sebagai hal yang sah, bank mengasumsikan tanggungjawabnya dengan pembelian awal, oleh karenanya mendapat risiko perolehan dari nasabah.

³⁴ Mannan, "*Islamic Economic: Theory and Practice*" (Sevenoaks : Kent Hodder and Stoughton, 1986), hlm. 114-115, cocok untuk pengoperasiannya dari pada pembiayaan leasing. Ini tanggungjawab pemilik untuk memelihara asset yang dileasingkan, yang membenarkan sewa dan jika ini didelegasikan kepenyewa, kontraknya akan menjadi tidak adil.

³⁵ Dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor riil dan sektor keuangan, sektor riil dibagi

menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Sektor riil yang berupa barang pada awalnya mendominasi kegiatan ekonomi. Namun belakangan malah sektor riil berupa jasa lebih berperan. Seperti jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa periklanan, jasa perawatan, jasa konsultan bisnis, jasa pelatihan, jasa rekrutmen karyawan, jasa penjualan hingga jasa keamanan yang semakin banyak bermunculan mendominasi sektor riil yang berupa barang.

³⁶ *Ghārar* merupakan kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) dan ketidakjelasan, segala keadaan yang akibat akhirnya tidak diketahui dan tidak terukur, sedang *Māisir* pengertiannya seperti judi, usaha spekulatif ataupun perjanjian yang memberi kemungkinan menang atau kalah, mungkin untung dan mungkin rugi.

³⁷ Bank Muamalat merupakan bank Syariah pertama di Indonesia yang dirintis umat Islam Indonesia dan didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta tokoh muslim Nusantara, lihat www.muamalatbank.com

³⁸ Syariah, Agama (*Din*) dan *Millah* adalah semakna (*Tafsir Al Manar*, Muhammad Rasyid

dan netral terhadap semua pihak. Padahal makna pengertian syariah sendiri bermakna hukum. Kini saatnya mengganti istilah tersebut menjadi lebih tegas yaitu mengganti Bank Syariah dengan Bank Islam, sehingga perbankan syariah di Indonesia lebih bersaing.

4. Bank Mikro

Pada konteks ini, termasuk dalam kategori lembaga yang berdampak sosial adalah lembaga kredit mikro, yang proses kredit dan penerapan manajemen risikonya berbasis kelompok, kemudian menggunakan hubungan internal dan melekat dalam masyarakat setempat untuk mengikuti peminjam dan untuk mendorong mereka agar disiplin dalam rangka membayar kembali pinjaman. Pendekatan ini juga memungkinkan klien dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kredit, dalam membangun sejarah kredit yang baik. Dalam kasus Grameen Bank, salah satu aspek tertentu dari program kredit adalah bahwa hampir 100 persen dari peminjam adalah perempuan (Grameen Bank, 2012).

Lembaga keuangan punya tanggung jawab mempersempit ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Sistem ekonomi harus didesain ulang agar lebih memberikan akses bagi orang miskin terhadap layanan keuangan. Mereka bisa menjadikan wirausaha dengan pinjaman berbunga rendah yang tidak mewajibkan jaminan kredit sehingga bisa menciptakan

lapangan kerja baru untuk menggerakkan ekonomi. Menurut Muhammad Yunus³⁹, pendiri Bank Grameen yang berarti bank desa, di Bangladesh pada 1 Oktober 1983 untuk menyalurkan pinjaman tanpa jaminan aset dengan bunga lebih rendah daripada bank komersial kepada orang miskin, hasilnya rasio kredit bermasalah Bank Grameen sekitar 2 % secara total, sedangkan untuk jaringan di Amerika Serikat yang mewajibkan adanya jaminan sekitar 1 % pertahun, penyebabnya di Bank Grameen, debitor membutuhkan tambahan waktu mencicil.

C. SRI Beda dengan CSR

Banyak yang salah paham dengan definisi lembaga keuangan yang berdampak sosial identik dengan perusahaan yang melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau melakukan Filantropi seperti produk *Qord Hasan* di Bank Umum Syariah, padahal yang lebih utama adalah Investasi yang membawa dampak sosial atau SRI (*Socially Responsible Investment*)

Jika saat ini setiap lembaga perlunya melakukan CSR⁴⁰ (*Corporate Social*

Ridha), Syariah mencakup seluruh ketentuan Syara” yang berkaitan dengan Aqidah, Ahlak, Ibadah dan Muamalat (*Al-Madkhal li Dirasah Al-Syariah al-Islamiyyah, Abd al-Karim Zaidan*), Syariah juga berarti hukum Allah (*Kauniyah dan Qauliyah*), secara etimologis berarti jalan, secara terminologis berarti hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi para hamba-Nya.

³⁹ Muhammad Yunus adalah pemenang Nobel perdamaian dan pendiri bank Grameen, bank yang didirikan dengan prinsip kepercayaan dan solidaritas. di Bangladesh saat ini, Grameen punya 2.564 cabang, dengan 19.800 staf yang melayani 8.29 juta peminjam di 81.367 desa. Dari semua peminjam 97 % adalah wanita, dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dari sistem perbankan lainnya. Saat ini Metoda Grameen diterapkan pada proyek di 58 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belanda dan Norwegia.

⁴⁰ The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD 2002) mendefinisikan sebagai ‘komitmen bisnis untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan pegawai, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat yang lebih luas untuk memperbaiki kualitas

Responsibility) dalam bisnisnya. CSR sering dihubungkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang mana termasuk aspek sosial dan lingkungan sebaik dampak ekonomi dari bisnis. Hal itu juga menekankan peran yang lebih luas pemangku kepentingan daripada hanya melihat perusahaan yang akuntabel dihadapan pemegang saham.⁴¹ CSR mendorong hubungan antara keuntungan perusahaan dan tanggung jawab sosial dalam situasi win-win. Dalam hal ini kebijakan CSR yang dilakukan perusahaan menjadi baik seperti dicontohkan pada banyak bisnis, survey dari eksekutif perusahaan dan pernyataan perusahaan.⁴² Tetapi di penelitian lain menunjukkan tidak adanya hubungan antara CSR dengan dengan dampak sosial. CSR digambarkan hanya sekedar menjalankan tanggung jawab sosial, yang ujungnya tidak memberikan kemandirian bagi yang dibantu.

Sedangkan Investasi Bertanggung jawab Sosial (SRI) belum memiliki definisi standar dan diterima secara universal. Kurangnya definisi tidak hanya membuat komunikasi lebih sulit tetapi juga memungkinkan peserta dalam perekonomian mempertimbangkan investasi mereka hanya didasarkan pada kepentingan mereka. Aktifitas etis dan non-

etis bisa dipisahkan dalam portofolio perusahaan dan investor, hanya dengan bantuan definisi yang tepat yang diterima oleh pelaku pasar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan menjadi harapan yang masuk akal untuk menentukan portofolio dana investasi menggunakan kriteria investasi yang bertanggung jawab sosial atau tidak (Lundberg, Novak, & Vikman, 2009). Hal ini juga diperlukan untuk kriteria keuangan ketat dan investasi untuk memiliki definisi yang diterima, agar dapat menentukan hubungan antara risiko dan hasil yang lebih akurat pada tingkat sistem, apakah mungkin untuk mengukur hasil (kegunaan) di tingkat sosial.

Ini adalah pertanyaan penting untuk mempertimbangkan apa yang dilakukan sebagai perilaku yang bertanggung jawab pada waktu tertentu dan dalam suatu masyarakat tertentu, oleh karena itu definisi harus menghindari pendekatan berbasis nilai. Dalam kasus ekstrim, kita bisa mengatakan bahwa semua kriteria selain efisiensi atau kerangka analisis keuangan dengan kategori "tanggung jawab sosial". Penafsiran ini terlalu lebar untuk mencapai penerimaan umum, dan oleh karena itu harus mengandung kriteria selain kerangka analisis non-keuangan. Salah satu definisi yang diterima secara luas untuk kegiatan dana manajemen adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana perusahaan/dana harus memiliki kebijakan bisnis jelas yang bertanggung jawab secara sosial, dan kebijakan investasi yang ditetapkan dalam kebijakan ini.
2. Perusahaan pengelola dana harus menginformasikan kepada pasar tentang kebijakan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan hal ini harus muncul secara tertulis.

hidup yang lebih baik, lihat quoted dalam Blowfield dan Frynas,(2005), hlm. 501.

⁴¹ Rhys Jankins, the School of Development Studies, University of East Anglia, UK dan pendiri the International Research Network on Business, Development and Society (2009).

⁴² David Vogel, *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility* (Washington DC : Brooking Institution Press, 2005), hlm. 1-15.

3. Dana harus menggunakan apa yang disebut *cut-off limit* yang memaksimalkan rasio investasi diragukan sampai dengan sepuluh persen.
4. Perusahaan pengelola dana harus memiliki sistem yang sesuai (hukum, teknis, sumber daya manusia) agar dapat memantau investasi mereka dari sudut pandang etika sosial (Lundberg, Novak, dan Vikman, 2009).

D. Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Pancasila⁴³ dapat digambarkan berciri sebagai sistem ekonomi yang berdasar pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan pasal 34 UUD 1945 yang berwawasan sila-sila Pancasila, yang jauh-jauh hari telah mendahului PBB dalam menegaskan strategi *pro job, pro poor* dan humanisasi pembangunan. Bunyi pasal 33 UUD 45 sebagai berikut: 1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

⁴³ Lihat lebih lanjut Sri Edi Swasono, *Kebangsaan, Kerakyatan dan Kebudayaan*, Proklamasi Kemerdekaan adalah pernyataan Budaya, Diterbitkan untuk konferensi Guru Besar Indonesia VI, diselenggarakan oleh Forum Intelektual Indonesia, Sanur, Bali 7- 8 Juni 2014, hlm. 20-21.

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

E. Kesimpulan

Upaya mengatasi kemiskinan membutuhkan tindakan nyata yang berfokus mengurangi jumlah orang miskin. Kelompok orang miskin itu terdiri petani, nelayan, buruh, dan pengangguran. Pertama pendapatan dinaikkan melalui peningkatan produktivitas, kedua pendapatan tetap tetapi biaya hidup ditekan, yakni pemberian sarana kesehatan dan pendidikan murah. Ketiga pendapatan ditingkatkan dan biaya hidup ditekan, keempat akses keuangan ditingkatkan. Dari *paper* ini memberi apresiasi tiga lembaga keuangan yang etis dan melakukan SRI, seperti bank sosial, Bank Syariah dan Bank Mikro (Grameen Bank).

Meski tidak ada aturan yang dilanggar dan secara Syariah/Fiqih Muamalah tetap sah. Tetapi harus ada keberanian dari regulator lembaga keuangan seperti OJK, yang mewajibkan semua lembaga keuangan untuk menyalurkan produk *porto folio* seperti *Mudharabah* dan *Musharakah* di atas 60%. Dan khusus bank konvensional harus didorong melakukan SRI (Socially Responsible Investments) seperti yang sudah dilakukan Bank Sosial dan Bank Grameen.

Dalam konteks ini menurut Frans De Clerk,⁴⁴ lembaga keuangan harus bekerja mengikuti tiga hal inti (*triple bottom line*),

⁴⁴ Frans De Clerck adalah Co-Founder dari Bank Triodos Belgia dan Co Founder Global Alliance for Banking on Values (GABV).

Ini berarti tidak seperti bank konvensional yang hanya meminjamkan dan mencari peluang investasi sebagai satu hal inti (*single bottom line*) yakni hanya mencari keuntungan saja. Bank yang berdampak sosial didefinisikan oleh penerapan tiga hal yang berbeda, yakni *profit* (seperti bank konvensional, tidak dapat dihilangkan yang bisa menjadi ancaman bagi bank sosial secara keseluruhan, jadi meskipun bekerja untuk hal yang lebih baik. lembaga keuangan harus membuat keuntungan tertentu supaya dapat melanjutkan seluruh usahanya. *Environment* (seperti habitat alam, perlindungan dan penanganan sumber daya alam yang berkelanjutan). *People* (kebaikan masyarakat yang lebih besar dan kemajuan masyarakat yang seimbang secara keseluruhan, yang dianggap lebih penting daripada kemajuan individu).

Plato seorang filsuf Yunani terdahulu, menyimpulkan bahwa suatu masyarakat dianggap ideal, jika pendapatan orang paling kaya tidak lebih dari empat kali orang paling miskin. Walau mengukur ketidakadilan cukup sulit, kalau mengikuti kesimpulan di atas, secara nyata kondisi sosial masyarakat saat ini banyak lebih tidak adil daripada yang Plato rekomendasikan.

Daftar Pustaka

1. Jurnal

- Enders, Zeno. “*Slow Money Dissemination*”, Florence: European University Institute, First version, (2005).
- Jankins, Rhys. “*Corporate Social Responsibility*”, University of East Anglia, UK dan the International Research Network on Business, Development and Society (2009).
- Mannan, Muhammad Abdul. “*Islamic Economic: Theory and Practice*”, Sevenoaks, Kent :Hodder and Stoughton, (1986).
- Ng,Yew Kwang, “*Case for Happiness, Cardinalism, and Interpersonal Comparability*”, Economic Journal (1997).
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. “*Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*”, Leicester : Islamic Foudation, (1985).
- Wilson, Rodney. “*Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought*”, London: Palgrave Macmilian, (1997).
- Wiliamson, John. “*The Political Economy of Policy Reform*”, Institute for International Economics Washington DC: IIE, (1994).

2. Buku

- Benedikter. Roland. “*Social Banking and Social Finance: Answers to the Economic Crisis*”, Published by Springer Briefs, Vol. 1, February 2011.
- Hoeven, Roph van der and Saget Chaterine. Labor Market Institution and Income Inequality; *What are the New Insight after Washington Consensus?* In Giovanni A. Cornia (ed), *Inequality, Growth and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization*, Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Pradjoto, *Mencegah Kebangkrutan Bangsa, Pelajaran dari Krisis*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta : 2003.

- Sen, Amartya. *How to Judge Globalization*, The American Prospect, Boston: MA 02109, 2002.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*, New York : Oxford Univesity Press, 1999.
- Sen, Amartya. *On Economic Inequality*, Expanded Edition, Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Stigliz, Joseph E. *DekadeKeserakahan era '90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*, diterjemahkan oleh Aan Suhaeni, Cet. 1, Serpong, Marjin Kiri, 2006.
- Swasono, Sri-Edi. *Kebangsaan, Kerakyatan dan Kebudayaan*, Proklamasi Kemerdekaan adalah pernyataan Budaya, Diterbitkan untuk konferensi Guru Besar Indonesia VI, diselenggarakan oleh Forum Intelektual Indonesia, Sanur, Bali 7- 8 Juni 2014.
- Swasono, Sri-Edi. *Malam Orasi Penerimaan Anugrah Hamengkubuwono IX*, Dalam Rangka Peringatan Dies Natalis Ke-64 Universitas Gajah Mada, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Ekonomi dan Budaya, Yogyakarta, Kamis, 19 Desember 2013.
- Swasono, Sri-Edi. *Ekspose Ekonomika*, Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas, Revised and Extended Edition, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM edisi baru 2010.
- Vogel, David. *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*, Washington DC: Brooking Institution Press, 2005.
- Weber, Olaf and Remer Sven. *'Social Banks and the Future of Sustainable Finance'*, published by Routledge, 2011.
- 3. Internet**
- Bank BRI Syariah, laporan tahunan, www.brisyariah.co.id
- Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan, www.muamalatbank.com
- Bank Syariah Mandiri, laporan Tahunan, www.syariahamandiri.co.id
- Bank for International Settlement, Basel Commite on Banking Supervision, www.bis.org
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, Fatwa No. 7, 8, 4 & 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah, Mushārah, Ijārah dan Murābahah*. Lihat mui.or.id/fatwadsn
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbi.web.id
- Laporan Outlook Perbankan Syariah, Bank Indonesia ,www.bi.go.id.
- Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2004-2010), www.bi.go.id.
- Statistikekonomidankeuangan Indonesia (SEKI), Indikator ekonomi dan moneter Internasional, Produk Domestik Bruto (PDB) beberapa negara/kawasan, Data Bank Indonesia, www.bi.go.id
- Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia (SEKI), Aliran investasi langsung di Indonesia menurut sector ekonomi dan Negara asal, sumber data Bank Indonesia, www.bi.go.id
- The Institute for Social Banking Bochum: <http://www.social-banking.org/en/news/>.
- Institute of Islamic Banking and Insurance, www.islamic-banking.com